

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 21 - K / PM.III-14 / AD / IV / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Salim.
Pangkat/Nrp : Serka / 31950080100872.
J a b a t a n : Babinsa Desa Naru, Koramil 1604/Woha.
K e s a t u a n : Kodim 1608/Bima.
Tempat/tanggal lahir : Bima, 5 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Kenanga Rt.03, Rw.02, Desa Tente, Kec. Woha, Kab. Bima.

Terdakwa dalam hal ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas :

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 14a KUHP, Pasal 15 dan 16 KUHPM, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: AGUS SALIM, Serka NRP.31950080100872, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 bulan.

Dengan Perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum didalam Pasal 8 Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

/3. Menetapkan.....

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

1) 1 (Satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Nopol EA 9884 SZ (barang bukti ada di Denpom IX/2 Mataram).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) 1 (Satu) unit Sepeda motor Kawasaki Nopol EA 4737 SM (barang bukti ada di Denpom IX/2 Mataram).

Dikembalikan kepada keluarga almarhum (Andriyanto Martasasmita).

b. Surat-surat :

1) 1 (Satu) buah STNK Mobil Pick Up Nopol EA 9884 SZ.

2) 1 (Satu) buah SIM A umum a.n. Agus Salim.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima Nomor : 353/79/013/Visum/II/2017 tanggal 4 Pebruari 2017 a.n. Korban Sdr. Andriyanto Martasasmita;

4) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Pemerintah Kota Bima Kecamatan Mpunda Kelurahan Sadia Nomor : 14.2/04/SKK/Kel.Sadin/II/2017;

Dilekatkan pada berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 24 Mei 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H.Letkol Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta Farma Nihayatul A., S.H. Letkol Chk (K) NRP 11980035580769 dan Bagus Partha Wijaya, S.H.,M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP 11040015141281, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd.,S.H., Lettu Chk NRP 21990050480178, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Dede Juhaedi, S.Pd, S.H.
Lettu Chk NRP 21990050480178

Agus Budiman Surbakti,S.H.
Letkol Laut (KH) NRP12365/P

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.
2. Oditur Militer menyatakan : Pikir-pikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 19.50 Wita, di Jln. Soekarno-Hatta Bima, NTB.